KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBERMA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos
68136 Telp. +6281311104150 *e-mail*:mahad@uinkhas.ac.id

TATA TERTIB SANTRI
MA'HAD AL-JAMI'AH UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

KEWAJIBAN

1. Saling menghormati, menghargai, tolong menolong dan berakhlak karimah sesuai dengan tuntunan Negara dan Syariat Islam.
2. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Menjaga barang milik pribadi dan Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Menjaga pergaulan antar Santri sesuai dengan batas-batas ketentuan sy ariat Islam.
5. Ta'at dan ta'dzim kepada Mudir Ma'had, para pengasuh, murabby/ah, muallim dan musyrif/ah.
6. Mengikuti semua program kegiatan ritual dan akademik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola Ma'had al-Jami'ah.
7. Sudah berada di dalam blok masing-masing sebelum jam 22.00 WIB.

LARANGAN

1. Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar Ma'had Al-Jami'ah.
2. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Negara dan syari'at.
3. Melakukan ancaman/intimidasi, perisakan/bulliying, dan pelecehan seksual.
4. Menyimpan atau menggunakan senjata tajam dan barang-barang yang berbau pornografi (kaset, VCD, komik, majalah, gambar atau poster dll).
5. Memakai pakaian yang tidak sopan bagi Santri Putra dan Santri Putri (pakaian ketat, pakaian terawang, baju lengan ¾ tanpa handsock, segala jenis celana jeans, celana kulot, celana jogger, rok span, rok berbelah, pakaian dari bahan sifon, tidak memakai jilbab di tempat umum, dan memakai mukenah potongan).
6. Membawa aksesoris:
 a. Santri Putra: seperti gelang, kalung, anting, akksesorisn putri dll
 b. Santri Putri: aksesoris berlebihan
7. Membawa alat masak dan barang elektronik selain HP, laptop, kamera, setrika, kipas angin, dan obat nyamuk elektrik.
8. Membawa senjata api atau senjata tajam dengan tujuan membahayakan diri dan atau orang lain.

9. Membawa atau memelihara hewan peliharaan.
10. Memasuki lingkungan Ma’had Putri bagi Santri Putra dan sebaliknya.
11. Melakukan pelanggaran syar’i seperti: mengghasab, mencuri, pacaran, berkhalwat di lingkungan Ma’had, dll.
12. Bermalam di luar Ma‘had tanpa izin.
13. Berjualan di lingkungan Ma’had.
14. Merokok di dalam kamar.
15. Menginapkan tamu di Ma’had tanpa izin.
16. Dilarang COD

Ditetapkan di Jember, 5 Agustus 2025
Kepala UPT Ma’had Al-Jami’ah

Amin Fadlillah